

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2022

OLEH: M. NURFAIK

LATAR BELAKANG (I)

- Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya terkait dengan program pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah maka Agen Perubahan Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) merancang konsep mengenai program pelaksanaan tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) khususnya di Pusat PUU.
- Adapun program perubahan yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman dan pemenuhan oleh para pegawai terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait legislasi. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu dengan melaksanakan program “Pemublikasian Info Legislasi di Media Sosial”.

LATAR BELAKANG (2)

- Program ini juga diharapkan menjadikan Pusat PUU sebagai unit organisasi yang mewujudkan visi Setjen DPR RI sebagaimana terdapat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

DASAR HUKUM (I)

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

DASAR HUKUM (2)

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PROGRAM PELAKSANAAN (I)

Pemublikasian Info Legislasi di Media Sosial

- Program ini dilaksanakan guna mendorong pegawai di unit kerja Pusat PUU untuk memberikan dan membuat informasi terkait legislasi yang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain isu krusial suatu rancangan undang-undang serta perkembangan proses dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, informasi tersebut dipublikasikan melalui akun media sosial milik Pusat PUU di *platform* media sosial yaitu facebook, instagram, dan twitter. Program ini sesuai dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif.

PROGRAM PELAKSANAAN (2)

- Latar belakang dari program “Pemublikasian Info Legislasi” yaitu hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berupa partisipasi dengan memberikan aspirasi baik dalam bentuk tertulis dan/atau lisan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
- Pasal 5 huruf g Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya pada huruf g disebutkan adalah asas keterbukaan.

PROGRAM PELAKSANAAN (3)

- Berdasarkan latar belakang program tersebut maka Pusat PUU perlu untuk melaksanakan program “Pemublikasian Info Legislasi di Media Sosial” sebagai bentuk dukungan pelaksanaan keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat guna memantik atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

TABEL RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2022

No.	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Akan Dicapai			Rencana Aksi		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Berorientasi Pelayanan	Terwujudnya pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait legislasi.	Munculnya kesadaran untuk memberikan informasi terkait legislasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Seluruh pegawai di unit kerja Pusat PUU melaksanakan program ini secara rutin.	Koordinasi/ pembahasan dengan pimpinan. Koordinasi dengan pegawai di Pusat PUU.	April-Desember	<ul style="list-style-type: none"> Bukti kegiatan dilakukan dengan hasil tangkapan layar (<i>screenshot</i>) dari percakapan di <i>smartphone</i> untuk mengetahui bahwa pegawai melaksanakan program ini. Laporan dari pegawai pusat PU terkait info Legislasi yang dibutuhkan.
2.	Adaptif	Terwujudnya sikap yang cepat	Informasi terkait	Konten yang berisi	Koordinasi/	April-Desember	Bukti kegiatan